

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan pelaku usaha sektor informal yang berkembang dengan pesat di Kota Bandung. Pada tahun 2012 terdapat 20.326 PKL yang berjualan di Kota Bandung dan pada bulan April 2018 meningkat menjadi 22.359 PKL yang tersebar di 30 Kecamatan meliputi Kecamatan Andir, Antapani, Arcamanik, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Buah Batu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadap, Cinambo, Coblong, Gedebage, Kiaracondong, Lengkong, Mandala Jati, Panyileukan, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumur Bandung dan Ujungberung (Bappelitbang, 2018). Pada umumnya PKL menjajakan jualannya dengan memanfaatkan fasilitas umum yaitu di trotoar atau dipinggir jalan disekitar pusat perbelanjaan maupun pertokoan, pusat rekreasi, pusat perkantoran dan pusat pendidikan baik secara menetap atau tidak menetap, dan dilakukan baik di pagi hari maupun di siang atau malam hari di Kota Bandung.

Permasalahan PKL merupakan salah satu permasalahan yang krusial di Kota Bandung. PKL yang berjualan mengganggu warga karena menggunakan fasilitas umum atau ruang publik Kota Bandung. PKL merupakan salah satu masalah publik yang menimbulkan ketidakteraturan. PKL berjualan dilokasi yang

tidak sesuai dengan aturan yang membuat keindahan Kota Bandung menjadi tidak teratur, karena PKL menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan. Adanya permasalahan ini karena Pemerintah Kota Bandung belum dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga masih terdapat PKL yang melanggar dan berjualan di lokasi zona merah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, mengatur tentang penataan lokasi dan tempat usaha yang dibagi menjadi tiga zona: zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Adapun wilayah zona merah menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung yaitu Jalan Nasional yang meliputi 17 jalan, Jalan Provinsi yang meliputi 28 jalan, dan tempat-tempat lain yang mencakup lokasi 7 titik, sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, lokasi sekolah, setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan, lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day*, kawasan lindung, lokasi dan jalan tertentu yang meliputi 137 lokasi yang salah satunya yaitu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cicadas. Lokasi tersebut adalah persimpangan Jalan Tekstil sampai dengan persimpangan Jalan Cikutra. Disepanjang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cicadas terdapat pertokoan dan berdekatan dengan pusat Pasar Cikutra. Pada tahun 2018 jumlah PKL yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul adalah 1.105 PKL yang

tersebar di empat Kelurahan, salah satunya adalah di Kelurahan Cicadas yang berjumlah 602 PKL (Dinas KUMKM, 2018).

Keberadaan PKL di Kelurahan Cicadas ini dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas, mengganggu pengguna pejalan kaki di trotoar, merusak estetika Kota Bandung dan menutupi atau mengganggu pedagang yang memiliki toko disepanjang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cicadas. Hal ini terjadi karena para PKL berjualan dari pagi hingga malam hari dan memiliki tenda atau gerobak yang menetap. Kondisi PKL di Kelurahan Cicadas merupakan permasalahan Kota Bandung yang belum terselesaikan selama 19 tahun semenjak Kota Bandung dipimpin oleh Walikota Aa Tarmana (Tribunnews, 2018).

PKL di Kelurahan Cicadas mulai berjualan pada tahun 1971 di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cicadas. Pada masa kepemimpinan Walikota Ateng Wahyudi pada tahun 1983-1993 dilakukan pembenahan operasi ketertiban umum pada PKL di Kelurahan Cicadas. Pada masa kepemimpinan Wahyu Hamijaya pada tahun 1993-1998 dilakukan pembenahan operasi ketertiban umum dan di relokasi ke Bandung Trade Mall (BTM) tetapi mengalami kegagalan. Pada masa kepemimpinan Walikota Aa Tarmana pada tahun 1998-2003 dilakukan penataan dengan diberikan tenda seragam. Pada masa kepemimpinan Walikota Dada Rosada pada tahun 2003-2008 mengalami penolakan relokasi ke BTM oleh PKL di Kelurahan Cicadas dan pada tahun 2011 dibuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL untuk mengatasi PKL di Kota Bandung. Pada masa kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil pada tahun 2013-2018 program *Skywalk* dan relokasi ke gedung bekas

Matahari Mall yang telah direncanakan tidak terealisasi. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Walikota Oded pada tahun 2018 sampai dengan sekarang akan dilakukan program penataan sementara yang memiliki tujuan akhirnya yaitu relokasi. Namun program tersebut belum terealisasi hingga saat ini (Hasil Wawancara Peneliti, 2019).

Kondisi ini terjadi karena hingga saat ini belum ditentukan titik lokasi relokasi yang disepakati oleh Pemerintah Kota Bandung dan PKL di Kelurahan Cicadas. PKL di Kelurahan Cicadas memiliki sebuah komunitas informal yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan solidaritas yang kuat. Selain itu PKL di Kelurahan Cicadas merupakan warga asli Kecamatan Cibeunying Kidul, sehingga untuk menentukan lokasi relokasi mereka mengharapkan lokasi yang representatif dan diharapkan masih berada dikawasan Kecamatan Cibeunying Kidul.

Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai PKL di Kota Bandung agar terarah dan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Dalam merumuskan kebijakan PKL ini, Pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan dan maksud yaitu mengatur, menata dan membina PKL. Kebijakan ini berisi tujuan, nilai-nilai dan praktik agar dalam pelaksanaannya dapat di implementasikan dengan tepat oleh pemerintah kepada kelompok sasaran yaitu PKL. Dalam proses kebijakan terdapat aspek penting untuk mengetahui kebijakan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat atau tidak, yaitu implementasi kebijakan.

Suatu kebijakan akan berhasil sesuai dengan tujuannya apabila proses implementasinya berjalan dengan lancar. Namun yang terjadi pada PKL di Kelurahan Cicadas yaitu masih terdapat faktor-faktor yang menghambat proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Adanya implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk dapat mewujudkan aturan-aturan yang dibuat agar dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seluruh pihak yang terkait. Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang ditemui karena proses implementasi bukanlah hal yang mudah.

Proses implementasi ini bukan hanya sekedar administrasi melainkan melibatkan berbagai elemen seperti kualitas kapasitas instansi terkait, kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan agar sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Implementor yang bertugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL yaitu Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL yang diketuai oleh Wakil Walikota Bandung. Satgasus terdiri dari lima bidang yaitu bidang perencanaan, bidang penataan, bidang pembinaan, bidang pengawasan, pengendalian, penegakkan hukum dan sekretariat. Adapun Distaru Kota Bandung sebagai koordinator

dibidang penataan, Dinas KUMKM Kota Bandung sebagai koordinator dibidang pembinaan dan Satpol PP Kota Bandung sebagai koordinator dibidang pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum.

Terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas yaitu *policy standards and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of the implementing agencies, economic, social and political conditions and the dispositions of implementors.*

Dalam penelitian ini ditemukan masalah-masalah penelitian mengenai proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas yaitu masalah sumberdaya aparatur dan sumberdaya anggaran yang terbatas, komunikasi antar Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL dan PKL di Kelurahan Cicadas serta aktivitas Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL yang belum terjalin dengan maksimal, karakteristik Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL belum sesuai dengan kebutuhan proses implementasi serta adanya kondisi ekonomi, sosial dan politik PKL di Kelurahan Cicadas yang tidak kondusif yang mempengaruhi kinerja implementasi.

Pertama terkait dengan terbatasnya sumberdaya anggaran untuk mengatasi masalah lokasi relokasi PKL di Kelurahan Cicadas. Sumberdaya anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk pembinaan sedangkan untuk penataan dan relokasi belum tersedia dan masih mencari anggaran melalui program *Corporate*

Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Berdasarkan hasil observasi selama satu bulan, PKL masih berjualan di Cicadas menggunakan tenda menetap berwarna biru dimulai dari persimpangan Jalan Tekstil sampai dengan persimpangan Jalan Cikutra. Adanya kondisi ini karena lokasi relokasi belum tersedia yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya anggaran untuk membeli lahan relokasi. Adapun artikelnya (kompas.com, 2018) sebagai berikut:

“Harga tanah yang cukup tinggi membuat Pemerintah Kota Bandung kesulitan mencari tempat relokasi untuk para PKL di Kelurahan Cicadas. “Relokasi perlu proses dan butuh anggaran cukup besar,” ungkapnya. Yana memastikan, proses penataan PKL di Kelurahan Cicadas akan memprioritaskan pejalan kaki tanpa mematikan usaha warga sekitar.”

Adanya keterbatasan anggaran berdampak pada sulitnya menentukan lokasi relokasi yang sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Kota Bandung dengan PKL di Kelurahan Cicadas. Adapun artikelnya (prfmnews.com, 2018) sebagai berikut:

“...rencana relokasi yang digembar-gemborkan pemerintah masih belum jelas. Menurutnya, para pedagang sangat antusias dengan rencana relokasi. Hanya saja, rencana relokasi tersebut hingga saat ini tidak menemui titik temu karena persoalan lokasi. "Mereka mau direlokasi, tapi dengan catatan lokasinya harus representatif. Persoalannya sejak dulu cuma itu. Saran dari kami, lebih baik membangun skywalk di Cikutra," ungkap Suherman.”

Kedua terkait dengan masalah komunikasi yang kurang terjalin antara Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL dengan PKL di Kelurahan Cicadas sehingga menimbulkan kebingungan pada PKL di Kelurahan Cicadas mengenai informasi penataan sementara. Berdasarkan observasi selama satu bulan, peneliti tidak melihat adanya komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL kepada PKL di Kelurahan Cicadas.

Adapun kutipan artikel (pikiranrakyat.com, 2018) mengenai PKL yang ingin dilibatkan dalam proses penentuan lahan relokasi.

“...Soal relokasi, mereka ingin terus mendapatkan informasi terkini dan dilibatkan dalam setiap perencanaan. “Kalau (relokasi) keluar dari Cibeunying Kidul, kami menolak. Karena sudah kami rasakan dan sudah kami lakukan itu, tidak pernah sukses”. Tadi disampaikan Pak Wakil bahwa hoki itu tidak akan pernah terbawa ketika keluar dari tempat ini, karena ketika bergeser 10 meter saja, konsumen akan mencari tempat baru,” ujar Suherman.”

Terdapat kutipan dari artikel lain yang menyebutkan bahwa belum adanya komunikasi yang terjalin antara PKL dengan Walikota yang baru untuk membahas masalah relokasi yaitu (prfmnews.com, 2018) sebagai berikut:

“Koordinator PKL di Kelurahan Cicadas, Suherman menyampaikan, hingga saat ini Pasalnya, selepas pembatalan pembangunan skywalk, pihaknya belum menjalin komunikasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih saat ini. "Belum ada komunikasi, saya dengar akan ada relokasi tahun depan tapi saya tidak tahu seperti apa teknisnya. Terus katanya PKL di Kelurahan Cicadas akan diundang untuk membahas relokasi, tapi sampai saat ini undangannya tidak ada”, tutur Suherman saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu (6/10/2018).”

Permasalahan yang ketiga dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas yaitu mengenai karakteristik Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL yang masih longgar dalam menindak PKL yang melanggar yaitu tidak diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Berdasarkan hasil observasi selama satu bulan, peneliti tidak melihat adanya teguran atau sanksi yang diberikan oleh Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL kepada PKL di Kelurahan Cicadas. Padahal aturan yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan

PKL mengatur mengenai sanksi yang diberikan pada PKL di Kelurahan Cicadas yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Permasalahan yang keempat dalam proses implementasi ini adalah mengenai kondisi ekonomi dan sosial PKL di Kelurahan Cicadas. Kondisi ekonomi menjadi permasalahan pada PKL di Kelurahan Cicadas sebab mereka masih mengandalkan pinjaman dari rentenir dan ketika di relokasi di BTM pada tahun 1998, PKL mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan. Sehingga PKL masih mempertahankan berjualan di Cicadas karena lokasi yang ramai dan strategis. Sedangkan untuk permasalahan sosial dapat dilihat berdasarkan observasi selama satu bulan, PKL di Kelurahan Cicadas memiliki solidaritas yang kuat, mereka saling tolong menolong dan memiliki kekerabatan yang tinggi. Selain itu PKL di Kelurahan Cicadas adalah sebagian warga asli Cibeunying Kidul yang sudah saling mengenal. Sehingga PKL bertindak secara berkelompok dalam menolak program relokasi diluar wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul. Adapun kutipan artikelnya (kompas.com, 2018) sebagai berikut:

“Bahkan, Eman juga memastikan PKL di Kelurahan Cicadas siap untuk direlokasi. Asalkan, kata dia, lokasi relokasi tidak jauh dari area Cicadas. “Kalaupun relokasi, yang disepakati antara pemerintah dengan pedagang. Kalau keluar dari Kecamatan Cibeunying Kidul kami menolak. Karena sudah pernah kami rasakan dan sudah pernah kami lakukan itu. Nyatanya tidak pernah sukses,” tandasnya.”

Dengan adanya masalah-masalah ini membuat terhambatnya proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Adapun empat

permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada variabel *policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of the implementing agencies, economic, social and political conditions*. Variabel implementasi terdiri dari enam variabel namun apabila salah satu variabel mengalami hambatan maka akan mempengaruhi proses berjalannya implementasi. Variabel-variabel tersebut saling berhubungan dan apabila salah satu tidak berfungsi maka implementasi akan gagal. Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan sampai dengan saat ini implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas belum terealisasi dengan efektif dan keberadaan PKL di Kelurahan Cicadas masih menjadi masalah publik di Kota Bandung.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap PKL (Studi Kasus Pada PKL di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar)* (Syam, 2016). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar, serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar. Berdasarkan penelitian tersebut implementasi kebijakan pemerintah dalam penertiban PKL di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar kurang berjalan dengan baik. Masih ada beberapa PKL yang kurang memahami mengenai isi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 1990 karena pedagang tersebut kurang mendapatkan sosialisasi dari Kelurahan mengenai

kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah teori Merilee S. Grindle sedangkan penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Selain itu persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai implementasi kebijakan. Yang membedakan adalah lokasi penelitian yaitu penelitian ini berada di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sedangkan penelitian tersebut berada di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Adapun penelitian terdahulu mengenai implementasi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 (Studi Tentang Penataan PKL Tujuh Titik Zona Merah)* (Aditya, 2014). PKL merupakan pedagang yang tidak memiliki izin usaha dan menjual barang dagangannya disisi jalan, sehingga dapat mengganggu keindahan suatu kota. Peraturan mengenai penataan PKL di Kota Bandung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan diperjelas pelaksanaannya dalam Perwalkot Bandung Nomor 888 Tahun 2012 pada Bab III pasal 7 yang mengatur tentang penataan zona dagang para PKL menjadi tiga diantaranya adalah zona merah, zona kuning dan zona hijau. Berdasarkan penelitian tersebut pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL ini belum dapat dikatakan berhasil dilihat dari

masih terdapatnya PKL yang berjualan di area zona merah, kurangnya aparatur pelaksana kebijakan dilapangan dan belum ditemukannya solusi yang tepat sebagai bentuk relokasi PKL dari tempat asal, yang tidak merugikan salah satu pihak. Adapun penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memiliki kesamaan meneliti mengenai implementasi kebijakan namun yang membedakan objek penelitiannya, penelitian tersebut objeknya implementasi Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL sedangkan objek penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah teori George C. Edwards III sedangkan penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Perbedaan lainnya penelitian tersebut berfokus pada tujuh titik zona merah di Kota Bandung sedangkan penelitian ini berfokus pada zona merah di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Penelitian terdahulu yang berjudul *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Dalam Mengelola PKL yang Berada di Wilayah Kecamatan Sukolilo* (Orwala, Tt). Keberadaan PKL di Kabupaten Sukolilo dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Berdasarkan penelitian tersebut dalam melaksanakan kebijakan pemerintah memiliki beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan

kegagalan suatu kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan memiliki kesamaan meneliti mengenai implementasi kebijakan namun yang menjadi objek penelitian berbeda. Dalam penelitian tersebut objeknya Peraturan Daerah Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 dalam mengelola PKL di wilayah Kecamatan Sukolilo sedangkan penelitian ini objeknya adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah teori George C. Edwards III sedangkan penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengkaji penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas berdasarkan variabel *policy standards and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of the implementing*

agencies, economic, social and political conditions and the dispositions of implementors?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *policy standards and objectives* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.
2. Untuk mengetahui *policy resources* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.
3. Untuk mengetahui *interorganizational communication and enforcement activities* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.
4. Untuk mengetahui *characteristics of the implementing agencies* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.
5. Untuk mengetahui *economic, social and political conditions* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.

6. Untuk mengetahui *the dispositions of implementors* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi teman-teman peneliti di Ilmu Pemerintahan, yang akan melaksanakan Tugas Akhir mengenai implementasi kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti, instansi dan masyarakat luas khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas, antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan hasil dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep implementasi kebijakan khususnya implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan

Cicadas dan dapat terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai permasalahan-permasalahan lain yang ada disekitar peneliti.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi-instansi terkait yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dan instansi lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penataan dan Pembinaan PKL dalam hal memberikan solusi untuk menyelesaikan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas guna memberikan pengetahuan mengenai proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Peneliti juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi PKL di Kelurahan Cicadas agar dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.